



K E T E T A P A N
Nomor 023/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : I. Surat permohonan bertanggal 9 Desember 2003 yang diajukan oleh Para Pemohon :
1. Drs. Ahmad Zainal Abidin, pegawai swasta, beralamat di Jl. Benda Barat RT.001/016 Cipayung, Kec. Pancoran Mas, Depok ;
 2. H. Hazairin Ahmad, MA, wiraswasta, beralamat di Jl. S. Mahakam I.493, RT.011/001, Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 3. Drs. M. Taufik Rahman, wiraswasta, beralamat di Jl. Cempedak Selatan II Blok E-6 No. 15, Pondok Hijau Permai, Bekasi 17115
- yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 dengan Nomor Register 023/PUU-I/2003 dan telah diperbaiki dengan surat bertanggal 21 Januari 2003 perihal permohonan pengujian materil atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ;
- II. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 03/TAP.MK.2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor Registrasi 023/PUU-I/2003 ;
- III. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 8 Januari 2004 ;
- IV. Laporan Panel Hakim yang disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Maret 2003 ;
- V. Surat Drs. Ahmad Zainal Abidin, dkk, bertanggal 14 Maret 2004, perihal pencabutan permohonan pengujian materil atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yang pada pokoknya menyatakan menarik kembali permohonan Para Pemohon ;
- Menimbang : Bahwa penarikan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan : Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk menarik kembali permohonannya ;
- Menyatakan perkara permohonan Nomor : 023/PUU-I/2003 mengenai pengujian materil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon mengenai pengujian terhadap pasal-pasal tersebut diatas, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 023/PUU-I/2003 tersebut dalam Buku Registrasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pleno permusyawaratan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari **K a m i s** tanggal **25 Maret 2004** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H** selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh **Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LLM, H. Achmad Roestandi, S.H, Dr. Harjono, S.H, MCL, Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H, MS, Soedarsono, S.H** masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh **Teuku Umar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

K E T U A

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LLM.

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H

ttd

Dr. Harjono, SH, MCL

ttd

Prof.H.A.Mukthie Fadjar, S.H, MS

ttd

Soedarsono, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Teuku Umar, S.H